



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 9/Pid.C/2022/PN Tik

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa:

Herlan bin Juherman (Alm)

Susunan Sidang:

1. Faiq Irfan Rofii, S.H..... Hakim;
2. Ridho, S.H..... Panitera Pengganti.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang; Penyidik menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : Herlan Bin Juherman (Alm);

Tempat lahir : Jember;

Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 1 Desember 1970;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Kampung Baru Ibul Kec. Pucuk Rantau
Kabupaten Kuantan Singingi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa menerangkan bahwa ia akan menghadap sendiri;

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan catatan dakwaan yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar - benar mengerti catatan dakwaan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas catatan dakwaan Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, yang atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah hadir dan siap untuk didengar keterangannya pada hari ini;

Kemudian Hakim memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi - saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan dipersidangan;

Setelah itu Hakim memerintahkan Terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke tempat yang telah disediakan;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi-saksi ke ruang sidang, lalu didengar keterangan para Saksi tersebut yaitu:

1. M. Zubir bin Alm. Nurdin;
2. Ari Zhoansyah bin Edi Sayuti;
3. Pepy Dedi Sandra alias Pepy bin Alm. Agustar;
4. Agus Suwanda bin Sukamto;

Selanjutnya Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah cukup, oleh karena itu Hakim menerangkan bahwa selanjutnya adalah pemeriksaan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui tidak membantah keterangan para Saksi dan mengakui perbuatannya;

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara Terdakwa Herlan bin alm. Juherman, identitas lengkap sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap catatan dakwaan dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan baik secara tertulis maupun lisan;

Menimbang, bahwa Pasal 364 KUHP menerangkan sebagai berikut:

Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362 dan 363 KUHP, jika harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, yang pada intinya Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran mengenai nilai uang pada tindak pidana ringan dalam KUHP, dalam ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tersebut juga menegaskan bahwa perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP tidak dapat ditahan;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022, sekira pukul 14.00 WIB di Afdeling KI II Blok 63, Desa Pangkalan, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi Terdakwa mengambil buah tandan sawit dengan cara memanen dari perkebunan milik PT. TBS bersama sdr. Lyon tanpa izin dari PT. TBS yang diakui Terdakwa sebanyak 24 (dua puluh empat) tandan atau sekitar Rp 567.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) jika dijual, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak security PT. TBS;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta kerugian yang dialami oleh PT. TBS sekira Rp 567.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Perma Nomor 2 Tahun 2012, dijelaskan kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 483 KUHP, dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berkeyakinan seluruh unsur dalam Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Ringan**, dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan tidak menemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa,

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 11/Pid.C/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terjadap barang bukti berupa:

- 24 (dua puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 270 Kg;

Oleh karena telah merupakan milik yang sah dari PT. TBS maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. TBS melalui saksi M. Zubir;

- 1 (satu) lembar kertas hasil timbangan yang dikeluarkan oleh PT. TBS
Oleh karena merupakan bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah egrek;

Oleh karena telah dipergunakan dalam tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi dalam tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna Ungu tanpa nopol dengan Nosin: JF51E 2369861 dan No. Rangka : MH1JF5124BK396774;

Oleh karena barang bukti tersebut sehari-hari digunakan untuk bekerja maka perlu ditetapkan agar dikembalikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan kepada Terdakwa sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. TBS;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah melakukan permintaan maaf di persidangan;

Mengingat, Pasal 364 KUHP, Perma Nomor 2 Tahun 2012, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Herlan bin Juherman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 270 Kg;
Dikembalikan kepada PT. TBS melalui saksi M. Zubir;
 - 1 (satu) lembar kertas hasil timbangan yang dikeluarkan oleh PT. TBS Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah egrek;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna Ungu tanpa nopol dengan Nosin: JF51E 2369861 dan No. Rangka : MH1JF5124BK396774;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 oleh **Faiq Irfan Rofii, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu **Ridho, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dihadiri Ferry M. Fadillah, S.H., R. Kartolo, Penyidik pada Kepolisian Sektor Kuantan Mudik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Ridho, S.H

Faiq Irfan Rofii, S.H.

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 11/Pid.C/2020/PN TIK